

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak karena anak-anak dianggap lemah secara hukum, baik secara fisik maupun psikologis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan anak. Faktanya, anak-anak masih sering menjadi korban kejahatan, khususnya kekerasan seksual, meskipun ada undang-undang. Fenomena persetubuhan terhadap anak menjadi semakin mengkhawatirkan karena konsekuensi jangka panjang yang ditimbulkannya terhadap kondisi psikologis anak korban dan tingkat frekuensi yang meningkat dari fenomena tersebut.

Salah satu peristiwa yang mencuat terjadi di Kabupaten Semarang pada tanggal 29 Agustus 2024, ketika seorang anak perempuan berusia 13 tahun berinisial SGC menjadi korban pemerkosaan oleh lima pria dewasa. Korban dipaksa mengonsumsi minuman keras jenis Ciu, disekap, dan kemudian diperkosa secara bergiliran di sebuah bangunan kosong di wilayah Pringapus.<sup>1</sup> Kasus ini diungkap oleh Satreskrim Polres Semarang, yang kemudian melaksanakan rekonstruksi sebanyak 33 adegan pada tanggal 6 Desember 2024 sebagai bagian dari upaya penyidikan sebelum kasus dilimpahkan ke

<sup>1</sup> [Kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2024/08/30/13300091/). (2024, Agustus 30). *Gadis 13 Tahun di Semarang Jadi Korban Perkosaan Bergilir setelah Dipaksa Minum Ciu*. <https://regional.kompas.com/read/2024/08/30/13300091/>

kejaksaan.<sup>2</sup> Para pelaku dijerat dengan Pasal 81 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 82 serta Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengatur sanksi pidana maksimal 15 tahun penjara.<sup>3</sup> Biasanya dalam kasus tersebut terdapat faktor penyebaran yang luas dari situs pornografi akan membahayakan dan berdampak negatif kepada potensi kemajuan generasi bangsa Indonesia. Bahkan, konten pornografi bisa merusak potensi positif seluruh masyarakat Indonesia, baik secara fisik dan mental.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaannya, hakim mempertimbangkan aspek formil, seperti dua alat bukti, serta elemen penting, seperti perlindungan dan pemulihan korban. Dalam proses pencapaian keadilan, langkah-langkah seperti pendampingan psikologis dan terapi trauma oleh pihak terkait sangat penting. Namun demikian, metode ini belum sepenuhnya dimasukkan ke dalam sistem hukum pidana, dan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak belum digunakan secara efektif. Ini karena sistem hukum yang berlaku masih berfokus pada menghukum pelaku daripada membantu korban pulih.<sup>5</sup>

Penelitian yang bersifat normatif-empiris juga menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih menghadapi berbagai hambatan dalam penyidikan

---

<sup>2</sup>Kompas.com. (2024, Desember 6). *Polres Semarang Gelar Rekonstruksi Kasus Persetubuhan Anak, 33 Adegan Diperagakan*. <https://regional.kompas.com/read/2024/12/06/16500091/> <sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan *Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 <sup>4</sup>Arista Candra Irawati, 2024. *Pendampingan Pendidikan Hukum Mencegah Aksi Pornografi Di Smk Perintis 29 Ungaran*. Bakti Humaniora. Volume IV Nomor 2, <sup>5</sup>Anggraini, N., Rahmawati, D., & Kurniawan, B. (2024). *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana terhadap Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 12(1), 45–59. <https://doi.org/10.1234/jhk.v12i1.5678>

kasus serupa. di wilayah Polres Semarang mengungkap bahwa keterbatasan tenaga penyidik, minimnya fasilitas, dan kesulitan dalam menangkap pelaku yang melarikan diri menjadi tantangan besar dalam menyelesaikan perkara. Mereka menegaskan bahwa kurangnya sumber daya dan sarana mendukung proses penyidikan berdampak langsung pada terpenuhinya hak-hak korban.<sup>6</sup> Secara global, pendekatan yang lebih menyeluruh juga ditekankan oleh badan internasional seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Dalam laporan mereka tahun 2021, ditegaskan bahwa sistem peradilan pidana yang berpihak pada anak tidak hanya fokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara menyeluruh. UNODC menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga untuk memastikan keadilan yang berpihak pada anak sebagai korban.<sup>7</sup> Atas dasar permasalahan tersebut, penting untuk dilakukan penelitian hukum yang menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus persetujuan terhadap anak, serta efektivitas sistem peradilan dalam menjamin keadilan substantif bagi korban, khususnya melalui studi di wilayah hukum Polres Semarang. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap sistem hukum yang tidak hanya melindungi anak secara normatif, tetapi juga secara nyata memulihkan dan menjamin hak-hak mereka sebagai subjek hukum.

<sup>6</sup>Verawati, T., Nurjanah, A., & Rachmawati, S. (2022). *Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Persetujuan terhadap Anak di Lingkungan Kepolisian*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminologi*, 6(2), 115–130. <https://doi.org/10.5432/jihk.v6i2.3345>

<sup>7</sup>United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). *Handbook on Ensuring Justice in Cases Involving Child Victims and Witnesses of Crime*. [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Child\\_Victims/UNODC\\_Child\\_Victims\\_Handbook.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Child_Victims/UNODC_Child_Victims_Handbook.pdf)

## Data Pengaduan Tindak Pidana Persetubuhan Di Polres Semarang

Tabel 1.1 Data Pengaduan Tindak Pidana Persetubuhan Di Polres Semarang

No	Tahun	Jenis Kasus	Korban	Perlaku	Barang Bukti	Kronologi
1	2022	Persetubuhan	IAS (13 <sup>th</sup> )	YT (49 <sup>th</sup> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ sepei warna biru bergambar doraemon</li> <li>➤ hasil VER</li> </ul>	Korban disetubuhi oleh kakeknya dengan cara Memijat badan korban terlebih dahulu, kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam vagina milik korban
2	2022	Persetubuhan	SNA (17 <sup>th</sup> )	SH (38 <sup>th</sup> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ baju korban</li> <li>➤ hasil VER HP tersangka</li> </ul>	Korban tinggal bersama bapak tiri dan adik tiri, Sedangkan ibu kandung korban bekerja merantau di kalimantan, korban pertama dicabuli pada saat kelas IV (empat) SD dan disetubuhi pada saat kelas (VII) tujuh SMP, terakhir pada hari selasa tanggal 08-02-2022
3	2022	Persetubuhan	SNA (17 <sup>th</sup> )	SAR (38 <sup>th</sup> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ pakaian korban</li> <li>➤ pakaian tersangka</li> <li>➤ Hasil VER</li> </ul>	Pada hari jumat tanggal 11 maret 2022 pukul 21.00 wib korban menceritakan peristiwa yang dialami kepada ayah kandung korban, bahwa korban telah disetubuhi oleh bapak tirinya
4	2022	Persetubuhan	SN (18 <sup>th</sup> )	FK (24 <sup>th</sup> )		Pada hari minggu 20 maret 2022 pelaku mendatangi 2 saksi dengan maksud mencari Pemantu untuk bersih-bersih rumah, pelaku akhirnya mengajak korban kerumah pelaku dan memaksa korban masuk ke kamar dan pelaku menyetubuhi korban dan mencabuli korban dengan paksa
5	2022	Persetubuhan	WR (12 <sup>TH</sup> )	MM (35 <sup>th</sup> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ baju milik tersangka</li> <li>➤ lembar foto USG</li> <li>➤ Unit sepeda motor Honda beat</li> </ul>	Pada hari selasa 5 april, pukul 15.00 wib pelapor dihubungi pihak sekolah, selanjutnya pelapor ditemuioleh kepada sekolah dan memberitahu jika anak yang bernama WR (12 <sup>th</sup> ) telah hamil dan diduga dihamili oleh satu guru disekolah tersebut

6	2022	Persetubuhan	CA (12th)	AP (31th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ baju korban</li> <li>➤ Hasil VER</li> </ul>	Pada hari kamis tanggal 05 mei 2022 pukul 19.00 wib, pelapor (ayah korban) mengetahui membaca WA korban, bahwa korban diajak kencan dihotel dan terlapor telah menyetubuhi horban dihotel
7	2022	Persetubuhan	KR (14th)	SS (35th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hasil VER</li> </ul>	Pelaku dating kerumah korban, dan kemudian melakukan cabul dengan meremas payudara korban
8	2022	Persetubuhan	BNAR (15th)	YBP (23th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hasil VER</li> <li>➤ Buku KIA</li> </ul>	Pelaku dating menjemput korban,diajak ke hotel di ambarawa untuk diajak bersetubuh, korban sudah posis hamil, korban tidak menstruasi sejak januari, pelaku dan korban sudah kenal sejak nov 2021
9	2022	Persetubuhan	SM (13th)	AH (22th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hasil VER</li> <li>➤ pakaian korban</li> </ul>	Rabu,06 juli 2022 korban pergi dengan pelaku, namun pelaku mengajak ke hotel abimanyu dan disetubuhi pelaku, pelaku ditelfon pelapor,dan atas kejadian itu pelapor datang ke polres
10	2022	Persetubuhan	PI (12th)	SR (24th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hasil VER</li> <li>➤ pakaian korban</li> </ul>	Selasa 30 agustus 2022 pukul 14.00 wib, anak pelapor berpamitan kepada istri pelapor untuk pergi jalan-jalan di alun-alun ungaran, akan tetapi sampai sore anak pelapor tidak juga pulang kerumah dan pada akhirnya anak pelapor pergi dengan pelaku dan disetubuhi oleh pelaku di hotel surya sari
11	2022	Persetubuhan	AAL (13th)	SAK (38th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ KTP tersangka</li> <li>➤ Akte Korban</li> <li>➤ VER</li> </ul>	Jumat tanggal 21 okt 2022 pukul 18.00 wib, pelaku darang kerumah untuk membantu berjualan ayam kremes,pada pukul 21.00 wib saksi mendapati pelaku dan korban berada di dalam kamar, korban dalam kondisi belum memakai celana dan korban mengaku telah di persetubuhi oleh pelaku sebanyak 3x

12	2023	Persetubuhan	DCS (14th)	ABD (20th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ baju korban</li> <li>➤ baju pelaku</li> <li>➤ sprei</li> </ul>	Korban dan pelaku berkenalan di FB dan bertukar no HP, hari jumat tanggal 02 des 2022 pelaku berbohong mengatakan ibunya meninggal, kemudian korban dijemput pelaku dan diajak kerumah teman pelaku, kemudian korban tidak diperbolehkan pulang oleh pelaku dan disetubuhi berulang kali
13	2023	Persetubuhan	L (15th)	K (65th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 4 potong tekstil pakaian</li> <li>➤ baju, bra, celana jeans</li> <li>➤ VER</li> </ul>	Pada hari senin 20 feb 2023 pukul 08.00 wib, pelapor mengetahui anak kandungnya dalam keadaan hamil dan umur kehamilannya sekitar 28 minggu dan yang menghamili adalah suami pelapor (selaku bapak tiri)
14	2023	Persetubuhan	RZ (16th)	SG (20th)	-	-
15	2023	Persetubuhan	EVA (15th)	LD (54th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ baju korban</li> <li>➤ baju pelaku</li> <li>➤ VER</li> </ul>	Pada hari jumat 20 juni 2023 pukul 12.00 wib, korban disetubuhi dihotel muria utama ungaran, peristiwa tersebut terjadi sejak korban kelas 7 smp tahun 2020
16	2023	Persetubuhan	SSAM (15th)	SY (46th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ baju seragam olahraga</li> <li>➤ 1 buah jaket warna putih</li> </ul>	Pada hari jumat 15 sept 2023 pukul 20.00 wib, anak pelapor bercerita jika sudah disetubuhi oleh suami pelapor dan berakhir pada hari kamis 14 sept 2023 pukul 09.00 wib, pada saat pelapor sedang bekerja, perbuatan tersebut dilakukan sejak tahun 2019
17	2023	Persetubuhan	IRRN (17th)	ES (21th)	1 stel baju milik korban	Pada hari minggu 3 sept 2023 pukul 20.00 wib, saksi S menerima kabar bahwa anaknya telah disetubuhi oleh pelaku dan kejadian tersebut terakhir terjadi pada tanggal 06 sept 2023 pukul 15.30 dirumah pelaku
18	2023	Persetubuhan	SSS (10th)	JS (38th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ uang</li> <li>➤ baju korban</li> <li>➤ baju pelaku</li> <li>➤ sprei</li> </ul>	Pada hari minggu 22 okt 2023 pukul 07.00 wib pelapor diberitahu anaknya bahwa kakaknya telah disetubuhi oleh tetangganya sendiri

18	2024	Persetubuhan	NSA (15th)	MSB (21th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ VER</li> <li>➤ baju korban</li> <li>➤ baju pelaku</li> </ul>	Pada hari kamis 28 des 2023, pelapor memperhatikan anaknya yang akhir-akhir ini sering menyendiri, kemudia pelapor menanyakan kepada korban ada apa? Kemudian korban menceritakan bahwa pacar korban sudah melakukan persetubuhan kepada korban
19	2024	Persetubuhan	ENZ (18th)	DBJG (27th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ -sepeda motor Honda beat</li> <li>➤ seped motor Honda mio</li> <li>➤ baju korban</li> <li>➤ baju pelaku</li> </ul>	Pada hari minggu 24 jan 2024 pukul 10.00 wib, korban pergi bersama pelaku membawa motor milik kantor, pelaku membawa pergi korban ke tangerang, beberapa hari kemudian korban pulang dan menceritakan bahwa sudah disetubuhi oleh pelaku dan direkan menggunakan hp pelaku, dan mengancam korban untu memberikan uang sebanyak 37jt
20	2024	Persetubuhan	AG (14th)	BNA (26th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ KBM fortuner</li> <li>➤ baju korban</li> <li>➤ baju pelaku</li> </ul>	Pada hari jumat 09 feb 2024 pukul 13.00 wib, korban pergi dari rumah bersama pelaku naik mobil fortuner masuk ke hotel matahari bandungan, sekitar pukul 15.00 wib saksi 1 dan 2 mengecek dan mendapati korban pelaku telah melakukan persetubuhan
21	2024	Persetubuhan	IAA (13th)	MYE (55 th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ VER</li> <li>➤ baju korban</li> <li>➤ baju pelaku</li> </ul>	Pada hari jumat 15 maret 2024 pukul 16.00 wib, korban bercerita kepada ibunya bahwa telah disetubuhi pelaku yang merupakan bapak tirinya
22	2024	Persetubuhan	NPA (13th)	EHM (24th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ VER</li> <li>➤ baju korban</li> <li>➤ baju pelaku</li> </ul>	Pada hari jumat 22 maret 2024 pukul 11.00 wib, korban menceritakan kepada pelapor bahwa telah disetubuhi oleh pelaku sebanyak 2x
23	2024	Persetubuhan	MF (17th)	SU (34th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ VER</li> <li>➤ 1 buah handuk</li> <li>➤ baju korban</li> <li>➤ baju pelaku</li> </ul>	Pada hari rabu 24 april 2024 pukul 21.00 wib, korban bercerita kepada pelapor bahwa telah disetubuhi

24	2024	Persetubuhan	SGC (13th)	AW, MW, ID, SH, EP	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ sepeda motor</li> <li>➤ baju korban</li> <li>➤ baju pelaku</li> <li>➤ botol miras</li> </ul>	Pada hari jumat 30 agustus 2024 pukul 01.00 wib, korban berada dirumah pelapor dan mengaku bahwa telah disetubuhi oleh 3 orang dan dicabuli oleh 2 orang
25	2024	Persetubuhan	AL (13th)	RJ (27th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ baju korban</li> <li>➤ baju pelaku</li> <li>➤ VER</li> </ul>	Pada hari minggu 27 okt 2024 pukul 19.00 wib, pelapor mencari korban yang sebelumnya berpamitan akan BAB tetapi tidak kunjung kembali, pelapor mendengar teriakan dari salah satu kamar kost dan korban berada dikamar tersebut bersama pelaku
26	2024	Persetubuhan	NA (18th)	FM (25th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ VER</li> <li>➤ baju korban</li> <li>➤ baju pelaku</li> </ul>	Pada hari senin 04 nov 2024 pukul 18.30 wib, pelapor melihat korban perutnya membesar dan menanyakan kepada korban, lalu
						korban menveritakan bahwa telah disetubuhi oleh pelaku dirumahnya
27	2024	Persetubuhan	ANR (17th)	MF (21th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ sepeda motor</li> <li>➤ baju korban</li> <li>➤ baju pelaku</li> <li>➤ VER</li> </ul>	Pada hari jumat 22 nov 2024 pukul 15.00 wib, pelapor curiga kepada korban karena sering menyendiri, lalu korban menceritakan bahwa telah disetubuhi oleh pelaku di hotel bromo indah
28	2025	Persetubuhan	APN (17th)	DN (19th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ VER</li> <li>➤ baju korban</li> <li>➤ baju pelaku</li> </ul>	Pada hari kamis 12 des 2025 korban berangkat kesekolah dan bercerita kepada pelapor bahwa telah disetubuhi pelaku di kost
29	2025	Persetubuhan	AM (15th)	SD (26th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ baju korban</li> <li>➤ baju pelaku</li> </ul>	Pada hari sabtu 1 jan 2025 pukul 17.00 wib, pelapor mencari keberadaan anaknya, pelapor mendapati info bahwa korban di hotel bersama pelaku
30	2025	Persetubuhan	SNK (15th)	S (30th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ VER</li> <li>➤ baju korban</li> <li>➤ baju pelaku</li> </ul>	Pada hari senin pukul 08.00 wib, pelapor datang kesekolah korban dan menemui guru BK dan Menceritakan permasalahan yang telah di alami

31	2025	Persetubuhan	FHR (17th)	IS (22th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ baju korban</li> <li>➤ baju pelaku</li> <li>➤ VER m</li> </ul>	Pada hari jumat 10 jan 2025 pukul 20.00 wib, pelapor memanggil korban dan menanyakan ada apa? Karena akhir-akhir ini korban perilaku korban berbeda, kemudian korban menceritakan bahwa telah disetubuhi oleh pelaku di hotel rahayu
----	------	--------------	------------	-----------	---	--

Informasi yang tersaji dalam tabel kasus merupakan hasil pengumpulan data dari dokumentasi internal Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Semarang selama periode 2022 hingga pertengahan 2025. Data ini dihimpun melalui telaah terhadap laporan kepolisian, hasil *visum et repertum*, serta berita acara pemeriksaan yang mendukung proses penyidikan. Validasi data juga diperoleh melalui wawancara dengan penyidik terkait yang terlibat langsung dalam penanganan perkara.

Dari data yang dianalisis, diketahui bahwa mayoritas korban tindak pidana persetubuhan berusia antara 10 hingga 17 tahun, dan sebagian besar pelaku merupakan orang-orang yang memiliki kedekatan emosional maupun hubungan sosial dengan korban, seperti ayah tiri, paman, guru, hingga pacar. Hal ini mengindikasikan bahwa kekerasan seksual terhadap anak cenderung terjadi di lingkungan yang dianggap aman oleh korban. Jenis kejahatan seperti ini tergolong sebagai kekerasan seksual dalam lingkup keluarga atau relasi dekat (*intrafamilial abuse*), yang sering kali sulit terungkap karena adanya dominasi relasi kuasa dan rasa malu dari pihak korban.

Sebagian besar kasus memiliki dukungan bukti seperti hasil visum, pakaian korban, serta bukti elektronik seperti pesan atau dokumentasi digital. Meski begitu, beberapa kasus juga menghadapi keterbatasan pembuktian karena

minimnya alat bukti fisik, sehingga hanya mengandalkan keterangan dari korban.

Tingginya jumlah laporan menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang masih menghadapi tantangan serius dalam penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi aparat penegak hukum, terutama dalam hal penyelidikan, penuntutan, dan perlindungan korban. Oleh sebab itu, selain pendekatan penegakan hukum secara tegas, dibutuhkan juga strategi pencegahan melalui edukasi publik dan penguatan peran keluarga serta masyarakat.

Sejalan dengan itu, laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) tahun 2021 menekankan bahwa pendekatan berbasis hak anak harus diterapkan dalam setiap tahapan penanganan perkara kekerasan seksual, dengan mengutamakan perlindungan psikologis korban, jaminan proses hukum yang adil, serta perlindungan atas identitas anak sebagai korban.<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana proses penyidikan dan pembuktian dalam penanganan kasus persetubuhan terhadap anak oleh Polres Semarang?

---

<sup>8</sup>United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). *Justice in matters involving child victims and witnesses of crime: Model law and related commentary*. Vienna: United Nations.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman yang lebih luas dan menyeluruh serta melakukan analisis secara mendalam terhadap bentuk pertanggungjawaban hukum dan mekanisme penegakan hukum dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur:

1. Menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur berdasarkan ketentuan hukum pidana positif di Indonesia.
2. Mendeskripsikan dan mengevaluasi proses penyidikan dan pembuktian dalam penanganan kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Polres Semarang.

### **D. Mafaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perkembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam mengkaji aspek pertanggungjawaban pelaku pada kasus persetubuhan terhadap anak.<sup>9</sup> Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperluas literatur akademik, khususnya terkait analisis unsur-unsur tindak pidana, bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku, serta keterkaitan antara hukum

---

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arief. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

positif dengan upaya perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual.<sup>10</sup>

Selain itu, penelitian ini juga berpotensi menjadi rujukan ilmiah bagi studi-studi selanjutnya yang mengangkat tema seputar hukum pidana anak dan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana nasional.<sup>11</sup>

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para penegak hukum baik penyidik, jaksa, hakim, maupun penasihat hukum dalam menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana secara tepat terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak.<sup>12</sup> Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat, khususnya kalangan orang tua dan pendidik, mengenai pentingnya perlindungan anak dari kejahatan seksual dan pentingnya partisipasi aktif dalam mencegah terjadinya kejahatan tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Lilik Mulyadi. (2014). *Hukum perlindungan anak dan peradilan anak di Indonesia*.

Bandung: Mandar Maju.

<sup>11</sup>Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.

<sup>12</sup>Hamzah, A. (2008). *Pengantar hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

<sup>13</sup>Mulyadi, L. (2014). *Hukum perlindungan anak dan peradilan anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.